



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 447/Pid.B/2018/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ARNALDI Alias ALDI Bin SULEMAN DAUD;**
Tempat Lahir : Lelong;
Umur/ Tgl. Lahir : 20 Tahun / 28 November 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Lelong,Rt.001/Rw.004,Kel.Jaya,
Kec.Telluwanua,Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
2. Nama Lengkap : **RIVAL Bin ACO;**
Tempat Lahir : Kampung baru;
Umur/ Tgl. Lahir : 20 Tahun / 27 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Dsn.Kampung Baru Rt.001/ Rw.
001, Kel. Bammamase, Kec.
Walenrang,Kab.Luwu
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2018;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 447/Pid.B/2017/PN.Plp, tertanggal 12 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 447/Pid.B/2017/PN.Plp, tertanggal 13 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARNALDI Alias ALDI Bin SULEMAN DAUD bersama terdakwa RIVAL Bin ACO** bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan **Penganiayaan** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa **ARNALDI Alias ALDIBin SULEMAN DAUD bersama terdakwa RIVAL Bin ACO** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dimana Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah pula mendengar jawaban dari Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutanannya semula sedangkan Para Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

-----Bahwa terdakwa 1) ARNALDI Alias ALDI Bin SULEMAN DAUD terdakwa 2) RIVAL Bin ACO bersama dengan Frijal (diversi) dan Baso (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Durian, depan Ruko Sawerigading, Kel.Dangerakko, Kota Palopo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa 1) ARNALDI Alias ALDI Bin SULEMAN DAUD terdakwa 2) RIVAL Bin ACO bersama dengan Frijal sedang duduk-duduk bercerita, Sedangkan BASO bersama temannya yang tidak diketahui namanya duduk sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat terdakwa, saat itu mereka terdakwa mendengar suara teriakan "BAKU PUKUL, BAKU PUKUL" dan seketika itu mereka terdakwa berlari menuju jalan durian depan ruko sawerigading kel.Dangerakko kota palopo dan melihat saksi korban RONNI telah dipukul secara bersama-sama oleh saudara BASO bersama teman-temannya, dan seketika itu juga terdakwa 1) ARNALDI Alias ALDI Bin SULEMAN DAUD terdakwa 2) RIVAL Bin ACO dan FRIJAL secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban RONNI dengan menggunakan tangan beberapa kali atau setidaknya lebih dari satu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1) ARNALDI Alias ALDI Bin SULEMAN DAUD terdakwa 2) RIVAL Bin ACO, maka saksi korban RONNI mengalami luka-luka sebagaimana bunyi Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Atmedika Palopo, No. 079/VER/RS-ATM/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frans Sleo dengan hasil pemeriksaan :
 - Keadaan Umum : Baik, Sadar
 - Kepala : - Bengkak pada daerah pipi kiri dan kanan;
 - Bengkak pada daerah bibir bagian atas dan bawah
 - Luka lecet didaerah pelipis kiri
 - Bengkak pada daerah dahi sebelah kiri
 - L e h e r : Tak ada kelainan
 - B a d a n : Luka lecet didaerah punggung belakang 2 lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak atas : Tak ada kelainan

Anggota gerak bawah : Luka lecet didaerah kaki sebelah kiri dan kanan

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan perlukaan diakibatkan trauma benda tumpul.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 170 (1) 1 KUHPidana;

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa 1) ARNALDI Alias ALDI Bin SULEMAN DAUDterdakwa 2) RIVAL Bin ACObersama dengan Frijal (diversi) dan Baso (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Durian, depan Ruko Sawerigading, Kel.Dangerakko, Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban RONNI, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa 1) ARNALDI Alias ALDI Bin SULEMAN DAUD terdakwa 2) RIVAL Bin ACO bersama dengan Frijal sedang duduk-duduk bercerita,Sedangkan BASO bersama temannya yang tidak diketahui namanya duduk sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat terdakwa, saat itu mereka terdakwa mendengar suara teriakan “BAKU PUKUL, BAKU PUKUL” dan seketika itu mereka terdakwa berlari menuju jalan durian depan ruko sawerigading kel.Dangerakko kota palopo dan melihat saksi korban RONNI telah dipukul secara bersama-sama oleh saudara BASO bersama teman-temannya, dan seketika itu juga terdakwa 1) ARNALDI Alias ALDI Bin SULEMAN DAUD terdakwa 2) RIVAL Bin ACO dan FRIJAL pun ikut memukul bagian tubuh saksi korban RONNI secara bersama-sama dengan menggunakan tangan beberapa kali atau setidaknya lebih dari satu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1) ARNALDI Alias ALDI Bin SULEMAN DAUD terdakwa 2) RIVAL Bin ACO , maka saksi korban RONNI mengalami luka –luka sebagaimana bunyi Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Atmedika Palopo, No. 079/VER/RS-ATM/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frans Sleo dengan hasil pemeriksaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Umum : Baik, Sadar
Kepala : - Bengkak pada daerah pipi kiri dan kanan
- Bengkak pada daerah bibir bagian atas dan bawah
- Luka lecet didaerah pelipis kiri
- Bengkak pada daerah dahi sebelah kiri
Leher : Tak ada kelainan
Badan : Luka lecet didaerah punggung belakang 2 lokasi
Anggota gerak atas : Tak ada kelainan
Anggota gerak bawah : Luka lecet didaerah kaki sebelah kiri dan kanan
Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan perlukaan diakibatkan trauma benda tumpul.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 351 (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, masing-masing memberi keterangan sebagai berikut :

1. **R O N N I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa.;
 - Bahwa benar kejadian pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018, sekitar pukul, 21.30 wita, bertempat di Jalan Durian, depan Ruko Sawerigading, Kota Palopo
 - Bahwa saksi tidak tahu persis siapa yang melakukan penganiayaan tersebut, nanti di Polisi baru saksi tahu kalau ternyata para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;
 - Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi kurang lebih 10 orang;
 - Bahwa Terdakwa Arnaldi memukul kepala saksi beberapa kali dengan menggunakan tangan, sedangkan terdakwa Rival juga memukul wajah saksi beberapa kali juga menggunakan tangan, sedangkan Frijal menendang paha saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya yaitu saksi sedang menunggu teman di terminal tiba-tiba saksi diberhentikan oleh sekelompok anak muda yang sedang nongkrong dan salah satu pemuda meminta uang kepada saksi, namun saksi tidak berikan karena saksi tidak bawa dompet, lalu pemuda tersebut marah, lalu memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan ke wajah saksi, sehingga temannya yang duduk tidak jauh dari saksi ikut juga memukul saksi dengan menggunakan tangan dan ada dari seorang pelaku menggunakan kayu balok, saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi karena saksi pingsan, setelah saksi sadar, saksi ditolong salah satu warga untuk berobat ke RS At-Medika Palopo, namun berobat jalan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi merasakan sakit dan luka bengkak pada daerah pipi kiri dan kanan, bengkak pada daerah bibir atas dan bawah, luka lecet di daerah punggung dan luka lecet pada kaki kiri dan kanan;
- Bahwa saksi tahu itu teman Para Terdakwa sebab saat itu saksi melihat para terdakwa sedang nongkrong bersama ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. FRIJAL, keterangannya dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa, sehubungan dengan adanya saksi bersama ARNALDI Alias ALDI dan RIVAL serta BASO dan beberapa orang temannya telah melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap RONNI
- Bahwa adapun kejadian pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018, sekitar pukul, 21.30 wita, bertempat di Jalan Durian, depan Ruko Sawerigading, Kota Palopo.
- Bahwa awal kejadiannya, saksi bersama ARNALDI, dan RIVAL duduk-duduk di lokasi Terminal, sedangkan BASO bersama 6 orang temannya duduk sekitar 20 meter dari tempat saksi berada, saat itu saksi bersama Arnaldi, Rival mendengar suara teriakan " baku pukul, baku pukul dan seketika itu saksi bersama ARNALDI, RIVAL berlari ke Jalan Durian, depan Ruko Sawerigading Palopo, setibanya disana saksi melihat Ronni telah



dipukuli oleh Baso dan 6 orang temannya dan saksi bersama Arnaldi dan Rival ikut juga memukul Ronni.

- Bahwa saksi memukul Ronni pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan bagian belakang 2 (dua) kali, dengan menggunakan tangan sedangkan ARNALDI dan RIVAL memukul RONNI pada bagian wajah dan kepala beberapa kali dengan menggunakan tangan;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga saksi RONNI dipukul secara bersama-sama, karena pacar dari BASO diganggu oleh saksi RONNI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

1. **ARNALDI Alias ALDI Bin SULEMAN DAUD:**

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan RIVAL (Terdakwa II), FRIJAL dan BASO bersama 6 orang temannya terhadap saksi RONNI;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018, sekitar pukul, 21.30 wita, bertempat di Jalan Durian, depan Ruko Sawerigading, Kota Palopo;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu Terdakwa bersama RIVAL dan FRIJAL duduk-duduk dilokasi Terminal, sedangkan BASO bersama 6 orang temannya lainnya duduk sekitar 20 meter dari tempat terdakwa berada, saat itu Terdakwa bersama RIVAL dan FRIJAL mendengar suara teriakan “baku pukul, baku pukul dan seketika itu Terdakwa bersama Rival dan Frijal berlari ke Jalan Durian,depan Ruko Sawerigading Palopo, setibanya disana Terdakwa melihat saksi RONNI telah dipukuli oleh Baso dan 6 orang temannya dan Terdakwa bersama RIVAL dan FRIJAL ikut juga memukul saksi RONNI;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi RONNI pada bagian wajah sebanyak 4 (empat) kali dengan,menggunakan tangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Ronni dipukul secara bersama-sama, karena pacar dari BASO diganggu oleh saksi RONNI;



2. RIVAL Bin ACO,:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan bersama Terdakwa I,;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan ARNALDI, FRIJAL dan BASO bersama 6 (enam) orang temannya terhadap saksi RONNI;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018, sekitar pukul, 21.30 wita, bertempat di Jalan Durian, depan Ruko Sawerigading, Kota Palopo;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu Terdakwa bersama Rival dan Frijal duduk-duduk dilokasi Terminal, sedangkan Baso bersama 6 orang teman Terdakwa lainnya duduk sekitar 20 meter dari tempat terdakwa berada, saat itu Terdakwa bersama RIVAL dan FRIJAL mendengar suara teriakan “ baku pukul, baku pukul dan seketika itu Terdakwa bersama Rival dan FRIJAL berlari ke Jalan Durian,depan Ruko Sawerigading Palopo, setibanya disana Terdakwa melihat RONNI telah dipukuli oleh Baso dan 6 orang teman lainnya dan Terdakwa bersama ARNALDI dan FRIJAL ikut juga memukul saksi RONNI;
- Bahwa Terdakwa memukul Ronni pada bagian tubuh saksi RONNI sebanyak 5 (lima) kali dengan,menggunakan tangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Ronni dipukul secara bersama-sama, karena pacar dari BASO diganggu oleh saksi RONNI;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula melampirkan bukti surat berupa hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Atmedika Palopo, No. 079/VER/RS-ATM/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frans Sleo dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : Baik, Sadar
Kepala : - Bengkak pada daerah pipi kiri dan kanan
- Bengkak pada daerah bibir bagian atas dan bawah
- Luka lecet didaerah pelipis kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkok pada daerah dahi sebelah kiri

Leher : Tak ada kelainan

Badan : Luka lecet didaerah punggung belakang 2 lokasi

Anggota gerak atas : Tak ada kelainan

Anggota gerak bawah : Luka lecet didaerah kaki sebelah kiri dan kanan

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan perlukaan diakibatkan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa 1 ARNALDI Alias ALDI Bin SULEMAN DAUD dan terdakwa 2. RIVAL Bin ACO dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018, sekitar pukul, 21.30 wita, bertempat di Jalan Durian, depan Ruko Sawerigading, Kota Palopotelah Terdakwa ARNALDI alias ALDI Bin SULEMAN DAUD dan terdakwa RIVAL Bin ACO bersama dengan saksi FRIJAL, lelaki BASO dan 6 orang temannya yang tidak diketahui namanya lagi telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban RONNI;
- Bahwa berawal ketika terdakwa 1. ARNALDI Alias ALDI Bin SULEMAN DAUD terdakwa 2. RIVAL Bin ACO bersama dengan FRIJAL sedang duduk-duduk bercerita, Sedangkan lelaki BASO bersama temannya yang tidak diketahui namanya duduk sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat terdakwa, saat itu mereka terdakwa mendengar suara teriakan "*baku pukul, baku pukul*" dan seketika itu mereka para Terdakwa berlari menuju jalan durian depan ruko sawerigading kel.Dangerakko kota Palopo dan melihat saksi korban RONNI telah dipukul secara bersama-sama oleh lelaki BASO bersama teman-temannya, dan seketika itu juga terdakwa 1. ARNALDI Alias ALDI Bin SULEMAN DAUD terdakwa 2. RIVAL Bin ACO dan FRIJAL secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi RONNI dengan menggunakan tangan beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan pada bagian wajah saksi RONNI sedangkan Terdakwa 2 memukul saksi RONNI pada bagian wajah sebanyak 5 (lima) kali dengan, menggunakan tangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi korban sempat mengalami saksi pingsan, dan setelah saksi sadar, saksi korban ditolong salah satu warga untuk berobat ke RS At-Medika Palopo, namun berobat jalan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya saksi merasakan sakit dan luka bengkak pada daerah pipi kiri dan kanan, bengkak pada daerah bibir atas dan bawah, luka lecet didaerah punggung dan luka lecet pada kaki kiri dan kanan dan saksi korban tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa berdasarkan bukti Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Atmedika Palopo, No. 079/VER/RS-ATM/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frans Sleo dengan hasil pemeriksaan :
 - Keadaan Umum : Baik, Sadar
 - Kepala : - Bengkak pada daerah pipi kiri dan kanan;
 - Bengkak pada daerah bibir bagian atas dan bawah
 - Luka lecet didaerah pelipis kiri
 - Bengkak pada daerah dahi sebelah kiri
 - L e h e r : Tak ada kelainan
 - B a d a n : Luka lecet didaerah punggung belakang 2 lokasi
 - Anggota gerak atas : Tak ada kelainan
 - Anggota gerak bawah : Luka lecet didaerah kaki sebelah kiri dan kanan
 - Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan perlukaan diakibatkan trauma benda tumpul.
- Bahwa antara saksi korban dan Para Terdakwa telah saling memaafkan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa";
2. Dimuka Umum”
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama

1. ARNALDI Alias ALDI Bin SULEMAN DAUD
 2. RIVAL Bin ACO
- hal mana berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Para Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error In Persona*) dan ternyata Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dimuka umum” .:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dimuka umum atau Terang-terangan adalah hal yang harus kita tafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan secara terbuka disuatu lokasi yang dapat dilalui dan dilihat setiap saat oleh sembarang orang (vide putusan MA. RI No. 916K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989), dimuka umum adalah ditempat yang dapat dikunjungi/didatangi umum (vide putusan MA. RI No. 13 K/MIL/1989 tanggal 21 April 1990;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018, sekitar pukul, 21.30 wita, bertempat di Jalan Durian, depan Ruko Sawerigading, Kota Palopotelah Terdakwa ARNALDI alias ALDI Bin SULEMAN DAUD dan terdakwa RIVAL Bin ACO bersama dengan saksi FRIJAL, lelaki BASO dan 6 orang temannya yang tidak diketahui namanya lagi telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban RONNI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat tempat kejadiannya yang berada di pusat kota dan berada di pinggir jalan poros serta merupakan tempat keramaian yang mana terdapat banyak masyarakat yang berada di tempat tersebut maupun yang saat itu melewatinya dapat melihat kejadiannya dan sehingga tentunya tempat tersebut dikualifikasikan sebagai tempat umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dimuka umum" telah terpenuhi;

Ad. 3. **Bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*bersama-sama*" adalah bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tindakan yang sama-sama disadari, termasuk akibat yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "*melakukan kekerasan*" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah selanjutnya melakukan kekerasan dalam pasal ini pula dapat disamakan dengan membuat orang menjadi tidak berdaya dan pingsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kejadiannya berawal ketika terdakwa 1. ARNALDI Alias ALDI Bin SULEMAN DAUD terdakwa 2. RIVAL Bin ACO bersama dengan FRIJAL sedang duduk-duduk bercerita, Sedangkan lelaki BASO bersama temannya yang tidak diketahui namanya duduk sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat terdakwa, saat itu mereka terdakwa mendengar suara teriakan "*baku pukul, baku pukul*" dan seketika itu mereka para Terdakwa berlari menuju jalan durian depan ruko sawerigading kel.Dangerakko kota Palopo dan melihat saksi korban RONNI telah dipukul secara bersama-sama oleh lelaki BASO bersama teman-temannya, dan seketika itu juga terdakwa 1. ARNALDI Alias ALDI Bin SULEMAN DAUD terdakwa 2. RIVAL Bin ACO dan FRIJAL secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi RONNI dengan menggunakan tangan beberapa kali;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa I melakukan pemukulan sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan pada bagian wajah saksi RONNI sedangkan Terdakwa 2 memukul saksi RONNI pada bagian wajah sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, saat itu saksi korban sempat mengalami saksi pingsan, dan setelah saksi sadar, saksi korban ditolong salah satu warga untuk berobat ke RS At-Medika Palopo, namun berobat jalan selanjutnya akibat perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya saksi merasakan sakit dan luka bengkak pada daerah pipi kiri dan kanan , bengkak pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah bibir atas dan bawah, luka lecet didaerah punggung dan luka lecet pada kaki kiri dan kanan dan saksi korban tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu dan bukti Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Atmedika Palopo, No. 079/VER/RS-ATM/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frans Sleo dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : Baik, Sadar

Kepala : - Bengkak pada daerah pipi kiri dan kanan;
- Bengkak pada daerah bibir bagian atas dan bawah
- Luka lecet didaerah pelipis kiri
- Bengkak pada daerah dahi sebelah kiri

Leher : Tak ada kelainan

Badan : Luka lecet didaerah punggung belakang 2 lokasi

Anggota gerak atas : Tak ada kelainan

Anggota gerak bawah : Luka lecet didaerah kaki sebelah kiri dan kanan

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan perlukaan diakibatkan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “.Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ” telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Para Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan ;
3. Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa 1 ARNALDI Alias ALDI Bin SULEMAN DAUD dan terdakwa 2. RIVAL Bin ACO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **Kamis** tanggal **31 Januari 2019** oleh kami: **Mahir Sikki ZA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erwino. M. Amahorseja, S.H.**, dan **Heri Kusmanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Februari 2019**, oleh Hakim Ketua didampingi **Erwino. M. Amahorseja, S.H.**, dan **Raden Nurhayati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota., dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Rida, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri
Aisyah Kendek., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino. M. Amahorseja, S.H.,

Mahir Sikki ZA, S.H.

Raden Nurhayati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rida, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)